RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021-2026

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU
inspektorat.palukota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya serta perkenan-Nya, Inspektorat Daerah Kota Palu dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, RPJPD dan RKPD. Renstra merupakan dokumen dasar bagi instansi yang berorientasi hasil, dimana didalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dan kapabel dan meningkatkan akuntabiltas kinerja.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Palu dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Palu.

Palu, Agustus 2021

INSPEKTUR KOTA PALU

MULIATI.,SH.,M.M.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 2 014

DAFTAR ISI

Sampul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU**	**11**
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kota Palu	11
	2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Palu	22
	2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu	26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Inspketorat Daerah Kota	38
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU**	**41**
	3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Inspektorat Daerah Kota Palu	41
	3.2 Telahaan Visi,Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu	43
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	45
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungsn Hidup Strategis	47
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**49**
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Palu	49
	4.1.1 Tujuan	50
	4.1.2 Sasaran	51
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**53**
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Palu	53

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN 56
6.1 Rencana, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Palu 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 62
7.1 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kota Palu 62

BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Susunan Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan, Eselon	22
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	23
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	23
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel	2.5	Pemetaan Klasifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai Jenjang	24
Tabel	2.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel	2.7	Jumlah Sarana dan Prasarana	25
Tabel	2.8	Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palu Dalam Kondisi Baik	27
Tabel	2.9	Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Kurun Waktu 2016-2020	29
Tabel	2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	30
Tabel	2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	33
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan	42
Tabel	4.1.	Indikator Tujuan/Sasaran	52
Tabel	5.1	Tujuan, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	59
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Inspektorat	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu	21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu Unsur Perangkat Daerah Kota Palu, Inspektorat Daerah Kota Palu berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kota Palu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kota Palu;

4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Palu khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu merupakan bagian dari Rencana Pembangunan jangka menengah yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Palu. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kota Palu untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan forum pengkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Palu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah ini mencakup :

a) analisis gambaran pelayanan;
b) analisis permasalahan;
c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d) analisis isu strategis;
e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah ;
g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu juga merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Kota Palu. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Inspektorat Daerah Kota Palu merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam mengawal, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain berpedoman pada RPJMD Kota Palu periode 2021–2026, penyusunan Renstra Inspektorat juga memperhatikan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja ditahun mendatang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Daerah Kota Palu mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

25. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
28. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 220 / M.PAN / 7 / 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu 2010-2030
36. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah:

a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Kota Palu dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.
b. Sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Palu.
c. Menjadi tolak ukur kinerja dalam mendukung visi, misi Pemerintah Daerah Kota Palu untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja OPD.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi kebijakan program kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Palu dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu.

b. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Palu dengan Inspektorat Kota Palu, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Palu
c. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
d. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Palu untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU
- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jendral Kemendagri dan Renstra BPKP
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Palu
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Palu
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Inspektorat Daerah Kota Palu
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kota Palu

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah menegaskan bahwa kedudukan Inspektorat Daerah Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern pemerintah (APIP);
2. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis fungsional mendapat pembinaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.
3. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu dan secara teknis fungsional mendapat pembinaan dari BPKP dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Inspektur**

   Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Palu.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset serta perencanaan dan program;
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset serta perencanaan dan program;
c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. Menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian terdiri dari :

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas meliputi:
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
   b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan;
   c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
   d. Melaksanakan penyiapan dalam rangka penyusunan laporan kinerja;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
   g. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;
   h. Melaksakan penyiapan rencana dan program kerja pengawasan (PKP) Inspektorat Daerah;
   i. Melaksanakan penyusuna statistik hasil pengawasan;
   j. Melaksanakan kerjasama pengawasan;
   k. Melaksanakan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;

l. Melaksanakan penjatuhan hukuman disipilin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan
n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan mempunyai tugas, meliputi:
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian, umum dan pelaporan;
   b. Melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
   c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
   d. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
   e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
   f. Melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
   g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan dan ujian dinas;
   h. Melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat dan pemantauan atas tindaklanjut

temuan hasil pemeriksaan;

i. Melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan;
j. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
k. Melaksanakan penyiapan dokumentasi, pengolahan data dan statistik hasil pengawasan Inspektorat Daerah;
l. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, dan evaluasi pelaporan kinerja;
m. Melaksanakan penjatuhan hukuman disipilin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawain, umum dan pelaporan; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. **Inspektur Pembantu**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

a. Inspektur Pembantu I

Melaksanakan Fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektur Pembantu I mempunyai wilayah pengawasan:

    1. Sekretariat Daerah
    2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    4. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
    5. Dinas Pekerjaan Umum
    6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
    8. Dinas Lingkungan Hidup
    9. Kecamatan Tawaeli
    10. Kecamatan Palu Utara

b. Inspektur Pembantu II

Melaksanakan Fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektur Pembantu II mempunyai wilayah pengawasan:

    1. Badan Pendapatan Daerah
    2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
    4. Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
    5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
    6. Dinas Komunikasi dan Informatika
    7. Dinas Perhubungan
    8. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
    9. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)
    10. Perusahaan Daerah
    11. Kecamatan Palu Timur

12. Kecamatan Mantikulore

c. Inspektur Pembantu III

Melaksanakan Fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektur Pembantu III mempunyai wilayah pengawasan:

    1. Inspektorat Daerah
    2. Sekretariat DPRD
    3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
    5. Dinas Pemuda dan Olahraga

6. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Dinas Pariwisata
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Kecamatan Palu Selatan
11. Kecamatan Tatanga

d. Inspektur Pembantu IV

Melaksanakan Fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektur Pembantu IV mempunyai wilayah pengawasan:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. BLUD RSU Anutapura
9. Kecamatan Palu Barat
10. Kecamatan Ulujadi

4. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan

Jabatan fungsional umum mempunyai tugas meliputi :

a. Melaksanakan pengawasan atas pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan komprehensif/reguler.
b. Melaksanakan *reviu* rencana kerja anggaran (RKA), reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
c. Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pemsus);

e. Melaksanakan pemeriksaan terpadu;
f. Melaksanakan pengawalan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
g. Penyusunan pedoman dan standar di bidang pengawasan;
h. Melaksanakan pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
i. Memeriksa atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (*probity audit*)
j. Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu sesuai dengan lampiran Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu

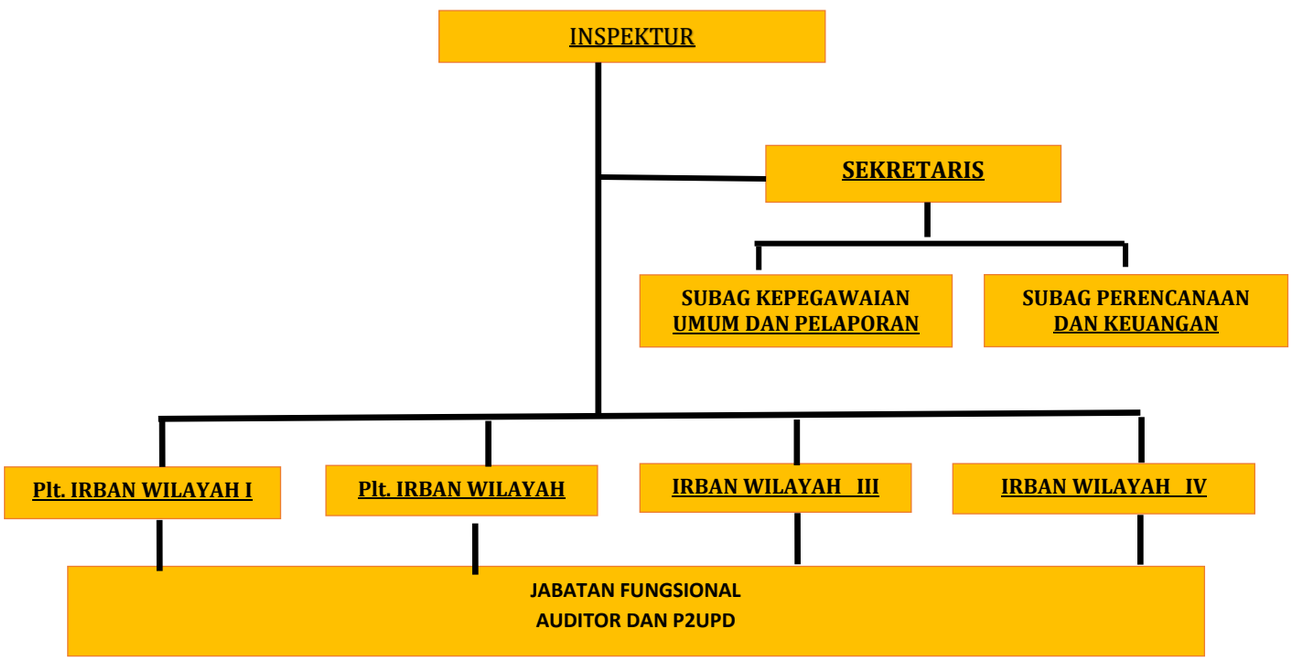

Sumber : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Palu

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Palu secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang professional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan dukungan lainnya. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu factor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Palu dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 2.1.
Susunan Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dan eselon

No	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	51	64,56
2	CPNS	9	11,39
3	KONTRAK/HONORER	19	24,05
	JUMLAH	79	100

a. Jumlah PNS dan CPNS yang menduduki jabatan dan staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota palu Nomor 10 Tahun 2016, maka pengisian formasi jabatan struktural di Inspektorat Daerah Kota Palu terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, dan Eselon IV sebanyak 2 orang sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu Fungsional Auditor, PPUPD dan fungsional umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Palu
berdasarkan jabatan

No	JABATAN	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	1.67
2	Eselon III	5	8.33
3	Eselon IV	2	3.33
4	Auditor	25	41.67
5	PPUPD	14	23.33
6	Fungsional Umum	13	21.67
JUMLAH		60	100

b. Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dari 60 jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kota Palu sebanyak 14 orang berstatus golongan IV, pegawai berstatus golongan III sebanyak 42 orang sedangkan golongan II sebanyak 4 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Palu
berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat	Gol.	Jumlah Orang
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tkt. I	IV/b	5
3.	Pembina	IV/a	8
4.	Penata Tkt. I	III/d	7
5.	Penata	III/c	19
6.	Penata Muda Tkt. I	III/b	5
7.	Penata Muda	III/a	11
8.	Pengatur Tkt. I	II/d	1
9.	Pengatur Muda Tkt. I	II/b	2
10.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			60

Sumber diolah tahun 2021

c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Jumlah personil Tahun 2020 sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) orang terdiri dari 51 (*lima puluh satu*) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 *(Sembilan)* CPNS dan 19 (*Sembilan belas*) Pegawai Kontrak (Non PNS). Jika dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Inspektorat Daerah yang

ada, maka status Pendidikan dengan strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 41.8% sedangkan untuk strata-2 sebesar 38.1%, D3 sebesar 1,2%, SMA/SLTA sebesar 17.7% dan SMP/SLTP sebesar 1.2%, sejauh ini telah menunjukan kinerja yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada umumnya telah sesuai dengan kebutuhan tenaga pengawasan di Inspektorat Daerah dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah Orang	%
1.	SMP/SLTP	1	1,2
2.	SMA/SLTA	14	17,7
3.	D3	1	1,2
4.	S1	33	41,8
5.	S2	30	38,1
Jumlah		79	100 %

Sumber diolah tahun 2021

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dari 60 (enam puluh) jumlah PNS dan CPNS pada Inspektorat Daerah Kota Palu dapat dipetakan berdasarkan klasifikasi dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional sesuai dengan penjenjangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.5
Pemetaan klasifikasi jabatan struktural dan fungsional sesuai jenjang

No	Jabatan	Jumlah	%
1.	Inspektur	1	1.67
2.	Sekretaris	1	1.67
3.	Inspektur Pembantu	4	6.67
4.	Kepala Sub Bagian	2	3.33
5.	Auditor Madya	3	5
6.	Auditor Muda	9	15
7.	Auditor Pertama	12	20
8.	Auditor Pelaksana	1	1.66

9.	PPUPD Madya	6	10
10.	PPUPD Muda	8	13.33
11.	Fungsional Umum	13	21.67
Jumlah		60	100

Sumber diolah Tahun 2021

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Dari 79 jumlah pegawai yang ada, dapat digambarkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Inspektorat Daerah Tahun 2021

No.	Pegawai	Jumlah		
		L	P	J
1.	PNS	24	27	51
2.	CPNS	3	6	9
3.	Kontrak/Honorer	5	14	19
Jumlah		32	47	79

Sumber diolah Tahun 2021

e. Sarana dan Prasarana Kerja

Kelengkapan sarana dan prarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.7
Jumlah sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kota Palu dalam kondisi baik 2020

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	5
2	Kendaraan Roda 2	13
3	Meter dorong	5
4	Lemari Besi	8
5	Brankas	1
6	Lemari Sorok	2
7	Papan Pengumuman	1
8	Lemari Kayu	5
9	Meja Panjang	5
10	Kursi Putar	24
11	Meja Biro	13
12	AC Split	14

13	Wireless	1
14	Dispencer	1
15	Dap Air	1
16	Alat Pemadam Protable	1
17	PC unit	1
18	Laptop	20
19	Printer	11
20	Scanner	16
21	Meja kerja pejabat Ess. III	1
22	Kamera	1
23	Proyektor	2
24	Faximile	1
25	Conrete Hammer Test	2
26	Generattor Set	1
27	Laser distance meter	2
28	Mesin Absensi (Sidik Jari)	2
29	Telepon PABX	1
30	Alat perekam Suara	3
31	Hardisk External	12
32	TV Led	1
33	Kursi Sofa	1
34	Kursi Tunggu	1
35	Meja Kerja ½ biro	21
36	Meja Rapat	1
37	Lemari Arsip	1
38	Komputer All in One	2
39	Dudukan Proyektor	1
40	Lemari Arsip (Loker)	3
41	Lemari Arsip (Buku Perpustakaan)	1
42	Lemari Arsip (Ruang Inspektur)	1
43	RAM Laptop 8 GB	7

Sumber diolah tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 dapat digambarkan dalam uraian tabel berikut ;

Tabel. 2.8

Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palu dalam kondisi baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota palu.	Opd yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian Negara/daerah	80 %	70,12%
		Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tengah	80%	29,91%
		Penyelesaian Kasus Pengaduan di Lingkungan pemda kota palu	100%	81,8%
		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B	100%	100%
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2

a. Kondisi Umum Pelayanan

Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan Internal dalam lingkup pemerintahan yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah.

IKU Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 merupakan sasaran program Inspektorat Daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja ini diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PAN RB ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan.

Sampai dengan berakhirnya periode Renstra Tahun 2016-2021, capaian IKU Inspektorat Daerah secara keseluruhan dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan 4 indikator kinerja telah mencapai target namun terdapat 2 indiktor kinerja yang belum mencapai target khususnya indikator kinerja "Level Kapabilitas APIP" yang masih berada pada "Level 2". Hal ini disebabkan masih ada beberapa kriteria penilaian level kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu. Selain itu ada juga indikator kinerja tindak lanjut hasil temuan yang masih berada di 29,91% hal ini disebabkan jumlah rekomendasi yang berkaitan dengan temuan administrasi dan temuan yang bernilai material belum secara signifikan diselesaikan oleh OPD.

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Palu periode 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Tabel. 2.9

Kinerja Inspektorat Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 dapat digambarkan dalam uraian.

Komponen		Bobot 2019	Hasil Evaluasi 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42
d.	Evaluasi Kinerja	10	7,10
e.	Pencapaian Kinerja	20	14,00
	Jumlah	100	76,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik

Berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dan setiap indikator secara umum sesuai dengan penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kota Palu juga menunjukan capaian kinerja Inspektorat Daerah dalam kategori “BB” atau dengan interpretasi Sangat Baik dengan nilai 76,57%. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-t (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Persentase OPD yang Tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian Negara/daerah	20%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	8%	28%	10%	14%	70%	42,45	140	25	23	87,65
2	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat	100%	100%	100%	100%	35%	50%	65%	80%	42%	76%	87%	84%	30%	41,57	217	174	128	37
3	Persentase Penyelesaian kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Kota Palu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	142%	57%	75%	63%	100	142	57	75	62,5
4	Presentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B	100%	100%	100	100%	72%	100%	100%	100%	54%	80%	63%	63%	82%	53,66	111	63	63	81,81
5	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	-	Level 2 (Penuh)	Level 2	Level 3	Level 3	-	Level 2 (Penuh)	Level 2	Level 3	Level 3
6	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2 (Penuh)	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2 (Penuh)	Level 2 (Penuh)	Level 2 (Penuh)	Level 2	Level 2	Level 2 (Penuh)	Level 2 (Penuh)	Level 2 (Penuh)	Level 2 (Penuh)

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Renstra periode 2016-2020 terdiri dari 6 (Enam) indikator kinerja dengan menggambarkan capaian kinerja pengawasan Inspektorat. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

e. **Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian Negara/daerah.** Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja hasil temuan pengawasan Inspektorat terhadap kerugian negara/daerah yang diukur melalui peningkatan jumlah temuan dengan tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 20%.

f. **Persenatse penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Presentase penyelesaian yang tertindaklanjuti**, mengukur jumlah rekomendasi temuan yang terselesaikan dengan target yang ditetapkan. Untuk akhir periode Tahun 2020 penyelesaian temuan mencapai 30 %. Tidak tercapainya target dari hasil realisasi Capaian kinerja yang telah ditetapkan.

g. **Persentase penyelesaian kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Kota Palu** Untuk penanganan aduan masyarakat ditahun 2020 mencapai 63%, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena dalam jumlah kasus pengaduan dimana dari 8 kasus yang diselesaikan hanya ada 6 kasus dan 2 kasus tersebut ditindak lanjuti dengan pemerikasaan khusus.

h. **Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B** Jumlah LAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat dengan perolehan realisasi nilai B tahun 2019 sejumlah 33 SKPD, dari 2 OPD mendapat nilai BB (sangat baik), 25 OPD memperoleh nilai B (baik) dan 6 OPD memperoleh nilai CC (cukup). Capaian kinerja indikator tersebut sebesar 81,81 %.

i. **Level Maturitas SPIP.** Untuk indikator ini Pemerintah Kota Palu berada pada level terdefenisi dengan nilai 3.097. berdasarkan hasil penilaian oleh Tim BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah telah mencapai level 3. Dengn penilaian meliputi unsur; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan.

j. **Persentase Kapabilitas APIP**. Untuk indikator kinerja peningkatan kapabilitas APIP, Inspketorat kota Palu telah mencapai level 2+. Berdasarkan hasil Quality Asurance terhadapa kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP menyimpulkan bahwa dari 6 elemen yang terdiri dari; peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola. Penilaian oleh BPKP untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3 dan masih terdapat 2 elemen yang masih berada di Level 2.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	620.914.825	506.203.170	687.308.268	1.006.909.995	600.504.436	566.912.143	484.341.011	660.564.106	977.705.287	577.935.034	91	96	96	97	96	3.421.840.694	95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	272.881.100	381.450.000	690.088.432	963.408.500	749.110.000	252.054.591	378.289.612	684.084.284	937.185.893	714.053.995	92	99	99	97	95	3.056.938.032	97
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;	17.745.000	41.150.000	30.840.000	34.200.000	13.600.000	17.470.000	40.063.500	30.293.000	32.642.500	12.640.000	98	97	98	95	93	137.535.000	97
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	1.236.770.500	1.590.199.630	1.992.257.000	2.869.634.400	917.007.120	1.194.299.800	1.570.095.400	193.216.668	2.818.212.500	895.158.622	97	99	10	98	98	8.605.868.650	78
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan;	298.342.000	239.536.500	163.878.000	452.125.205	4.250.000	287.625.600	226.473.500	145.362.500	272.891.185	4.127.500	96	95	89	60	97	1.158.131.705	81
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	0	2.025.000	0	0	0	0	2.025.000	0	0	-	-	100	-	-	2.025.000	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kota Palu pada akhir tahun 2020 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat sebesar 91,33 % sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh adanya komitmen dari pimpinan danperangkatnya melaksanakan kegiatan. Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi dengan kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas.

c. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus;

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintahan daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
   a) Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
   b) Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/walikota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan

c) Penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:

a) Kinerja Rutin Pengawasan

1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang(RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
2. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD,Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

6. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7. Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
9. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap ternuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri Kejaksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4. Dana Desa/Kelurahan;
   a. Daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
   b. Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
   a) Inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:
      - Meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
      - Meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
   b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
   a) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b) Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
      1) System Pengendalian Intern Pemerintah;
      2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
4) Penilaian internal zona integritas;
5) Penanganan benturan kepentingan;
6) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
7) Penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas
   a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
   b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
   a. Penerapan Manajemen Risiko;
   b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
   c. Audit Kinerja;
   d. Audit Investigasi;
   e. Pemeriksaan DAK Fisik;
   f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
   g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat Daerah untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Kota Palu perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionlisme agar tetap menjamin kepercayaan public terhadap kinerja Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hal tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- Birokrasi sepenuhnya belum bersih dan akuntabel, beberapa tantangan yang dihadapi terkait dari permasalahan ini antara lain;
  a. Rendahnya Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
  b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari mal administrasi.
  c. Manajemen bebas resiko masih belum sepenuhnya di terapkan.
  d. emahnya respon perangkat daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
- Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal.

2. Peluang

Secara umum adanya peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Palu dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

a. Komitmen pimpinan/kepala daerah yang tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
b. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk asistensi, dan evaluasi BPKP perwaklian Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah.

c. Kualitas sumber daya aparatur pengawas Instansi Pemerintah Daerah
d. Anggaran yang terus meningkat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Palu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Inspektorat Kota Palu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maupun pemerintahan yang bersih (clean govermant) dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota palu.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu.
b) Rendahnya Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
c) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia APIP.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu	Masih kurangnya kompetensi teknis yang dimiliki APIP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan urusan Pemerintahan Daerah	Kurangnya Bimbingan Teknis yang diikuti oleh Pejabat Fungsional Inspketorat Daerah kota Palu.
2	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia APIP.	Belum seimbangnya antara tenaga pengawasan dengan objek-objek pemeriksaan.	Belum optimalnya koordinasi BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dan Badan Diklat Kemendagri maupun badan Diklat Kepegawaian Kota Palu, untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu

Visi Wali Kota Palu yang ditetapkan dalam lima tahun kedepan telah dituangkan dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2022-2026 dimana RPJMD tersebut juga merupakan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu periode 2016-2021 yaitu **"MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN"**. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (Empat) Misi yaitu :

Misi Pertama :**Membangun Perekonomian Yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam perkembangan Ekonomi Regional dan Global.**

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi Kedua : Membangun Kembali Lingkungan Yang Aman dan Nyaman Dengan dukungan Infrastruktur yang berkelahanan terhadap bencana.

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman.

bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukungan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi Ketiga : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan mampu Beradaptasi Terhadap Bencana dan Covid-19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi Keempat: Menciptakan pemerintahan yang Profesional dan selalu hadir Melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Palu tersebut, Inspektorat Daerah Kota Palu merupakan salah satu Perangkat Daerah yang diamanatkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kota Palu berada dalam Misi ke 4 yaitu: **Menciptakan Pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani**. Dari misi tersebut dijabarkan dalam tiga program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk mengimplementasikan program tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
b. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
c. Meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
d. Meingkatkan kualitas pelaksanaan hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan dan pertimbangan dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah;
e. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern pemerintah yang optimal dan pemeriksa eksternal maupun lembaga-lembaga hukum lainnya (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) serta lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman).

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra BPKP

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Irjen Kemendagri mempunyai tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance

and clean government) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
c. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penegakan Integritas.

2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP Tahun 2021-2026 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kota Palu dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada unit kerja serta pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program

prioritas pembangunan nasional". Permasalahan di Kota Palu dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2021-2026 adalah "meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi". Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kota Palu dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum terdapat pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system*. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semu pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menejerial terutama sekali mengurangi campur tangan

kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas public dan disiapkan pengelolaan manjerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Kosep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orintasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta telaahan renstra kementerian dalam negeri terkait dengan pengawasan dapat disimpulkan isu-isu strategis sebagai acuan empiris dan dasar pertimbangan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu.
2. Rendahnya Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia APIP.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Palu

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Palu mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kota Palu Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini ;

Misi 4: Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu hadir melayani.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Tata Kelola bersih dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah kota palu	Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian Negara/daerah minimal 20% dari pagu anggaran OPD
			Persentase Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat
			Persentase Penyelesaian kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah Kota Palu
			Persentase kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD
			Nilai Reformasi Birokrasi
			Persentase pelanggaran pegawai ASN
			Level Maturitas
		Meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola bersih dan melayani. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani adalah terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dalam Komponen Pengawasan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Kota Palu adalah :

1. **Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah kota palu**
   a. Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian Negara/Daerah minimal 20% dari pagu anggaran OPD. Dengan formulasi pengukuran (Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan keuangan dibagi jumlah total OPD yang diperiksa) x 100%.
   b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat. Dengan formulasi pengukuran (Jumlah rekomendasi temuan yang berkategori selesai dibagi Jumlah total rekomendasi temuan) x 100%.
   c. Persentase Penyelesaian kasus pengaduan dilingkungan pemerintahan Daerah Kota Palu. Dengan formulasi pengukuran (Jumlah laporan pengaduan yang terselesaikan dibagi kasus pengaduan) x 100%.
   d. Persentase kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD. Dengan formulasi pengukuran (Jumlah Total LAKIP OPD yang di Evaluasi dibagi Jumlah LAKIP OPD yang memperoleh nilai A) x 100%.
   e. Persentase kategori Reformasi Birokrasi dengan Formulasi Nilai delapan area perubahan pada OPD yang dilakukan evaluasi.
   f. Persentase pelanggaran Pegawai ASN (Jumlah pelanggaran disiplin Asn Tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran disiplin tahun lalu) x 100%
   g. Level Maturitas Dengan Indikator Sasaran adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan pengukuran pelaksanaan monitoring SPIP yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan dilakukan penilaian oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

2. **Meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

   a. Level Kapabilitas APIP

      Dengan Indikator kinerja kapabilitas APIP Inspektorat Kota Palu hasil Quality Assurance terhadap kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Palu

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Inspektorat Daerah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengawasan turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Khususnya ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*** dalam rangka mewujudkan Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas dan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagaimana hal ini juga merupakan program prioritas pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dari misi tersebut Inspektorat Daerah menjabarkannya dalam Tiga program prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Untuk mengimplementasikan program tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk memberikan kebijakan dan pertimbangan dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern pemerintah yang optimal dan pemeriksa eksternal maupun lembaga-lembaga hukum lainnya (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) serta lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman).

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD dengan tujuan, sasaran,

strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN				
MISI IV : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan selalu hadir Melayani				
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani	Meningkatkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1 Penguatan sistem akuntabilitas kinerja.	1 Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
				2 Meningkatkan Proses Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			2 Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
			3 Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah	1 Optimalisasi sistem pengawasan Internal
				2 Meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Responsif atas aduan masyarakat	1 Pelaksanaan koordinasi dan pemeriksaan atas kasus-kasus aduan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Palu.
				2 Perbaikan pelayanan publik
			2 Pemberian kesempatan Diklat kepada Sumber Daya Aparatur	1 Terlaksananya Diklat-diklat bagi aparat pengawasan
				2 Tersedianya referensi bacaan peraturan perundang-undangan bagi aparat pengawasan
			3 Meningkatkan budaya kerja aparatur yang professional, kompeten dan kapabel	1 Pemberian sangsi bagi aparat yang lalai dan reward bagi yang berprestasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Palu

Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah Kota Palu dalam mendukung arah keb ijakan telah menetapkan rencana program dan kegiatan yang terdiri atas 3 program, 10 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yakni sebagi berikut :

A. Program

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan/pendampingan dan asistensi

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   - Penyediaan Bahan Logistik
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   - Reviu Laporan Kinerja
   - Reviu Laporan Keuangan
   - Kerjasama Pengawasan Internal
   - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP

9. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    - Pengawasan dengan tujuan tertentu
10. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
    - Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Kota Palu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
Tujuan 1		**6**	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**																		
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani	**Meningkatkan Birokrasi yang bersih, transparan dan Akuntabel**	**6.01.**	**Inspektorat Daerah**				**10.901.162.927**		**10.507.539.801**		**10.649.879.178**		**10.185.371.234**		**11.046.034.487**		**11.220.659.611**				
		6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP OPD**			9.016.862.702		8.359.271.286		8.286.783.811		8.239.638.019		8.791.927.078		8.813.972.444		8.813.972.444		
		6.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**																		
		6.01.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	1 Dok	2 Dok	4.250.000	100	4.250.000	100	4.675.000	2 Dok	4.675.000	1 Dok	5.142.500	2 Dok	5.142.500	100	5.142.500		
		6.01.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100	3.187.500	100	3.187.500	100	3.506.250	100	3.506.250	100	3.856.875	100	3.856.875	100	3.856.875		
		6.01.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			100	3.187.500	100	3.187.500	100	3.506.250	100	3.506.250	100	3.856.875	100	3.856.875	100	3.856.875		
		6.01.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100	3.187.500	100	3.187.500	100	3.506.250	100	3.506.250	100	3.856.875	100	3.856.875	100	3.856.875		
		6.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																		
		6.01.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	7.190.251.404	100	5.939.672.553	100	5.939.672.553	100	5.939.672.553	100	6.212.813.706	100	6.199.118.821	100	6.199.118.821		
		6.01.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100	2.550.000	100	2.550.000	100	2.805.000	100	2.805.000	100	3.085.500	100	3.085.500	100	3.085.500		
		6.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												-						
		6.01.01.2.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100	8.250.000	100	8.250.000	100	9.075.000	100	9.075.000	100	9.982.500	100	9.982.500	100	9.982.500		

	Meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6.01.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			100	242.155.250	100	387.982.685	100	387.982.685	100	387.982.685	100	426.780.954	100	426.780.954	100	426.780.954	**INSPEKTORAT**	**PALU**
		6.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		
		6.01.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100	1.072.000	100	1.072.000	100	1.179.200	100	1.179.200	100	1.297.120	100	1.297.120	100	1.297.120		
		6.01.01.2.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor			100	89.694.300	100	104.694.300	100	104.694.300	100	115.163.730	100	126.680.103	100	126.680.103	100	126.680.103		
		6.01.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100	31.584.750	100	46.584.750	100	46.584.750	100	51.243.225	100	56.367.548	100	56.367.548	100	56.367.548		
		6.01.01.2.06.06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan			100	6.700.000	100	6.700.000	100	7.370.000	100	7.370.000	100	8.107.000	100	8.107.000	100	8.107.000		
		6.01.01.2.06.08	- Fasilitas kunjungan tamu			100	8.250.000	100	10.250.000	100	11.275.000	100	11.275.000	100	12.402.500	100	13.642.750	100	13.642.750		
		6.01.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			100	442.078.000	100	442.078.000	100	474.317.075	100	442.078.000	100	474.317.075	100	474.317.075	100	474.317.075		
		6.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		
		6.01.01.2.06.06	- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya			100	133.000.000	100	283.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000		
		6.01.01.2.06.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya			100	35.000.000	100	65.000.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	95.000.000	100	104.500.000	100	104.500.000		
		6.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		
		6.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100	78.846.000	100	78.846.000	100	78.846.000	100	78.846.000	100	86.730.600	100	86.730.600	100	86.730.600		
		6.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	196.738.498	100	206.738.498	100	206.738.498	100	206.738.498	100	227.412.348	100	227.412.348	100	227.412.348		
		6.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		
		6.01.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100	516.180.000	100	656.340.000	100	656.340.000	100	604.745.378	100	656.340.000	100	656.340.000	100	656.340.000		
		6.01.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100	15.600.000	100	65.600.000	100	65.600.000	100	72.160.000	100	79.376.000	100	79.376.000	100	79.376.000		
		6.01.01.2.09.11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.			100	5.100.000	100	40.100.000	100	44.110.000	100	44.110.000	100	48.521.000	100	48.521.000	100	48.521.000		

		6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan**			1.756.319.025		2.076.112.315		2.283.723.547		1.872.474.910		2.173.523.274		2.318.044.618		2.318.044.618	**INSPEKTORAT**	**PALU**
															-						
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan**																		
	Meningkatkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	6.01.02.2.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			100	26.214.300	100	512.311.800	100	563.542.980	100	468.238.000	100	515.061.800	100	563.542.980	100	563.542.980		
		6.01.02.2.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			100	1.011.105.000	100	799.998.925	100	879.998.818	100	696.630.096	100	799.998.925	100	879.998.818	100	879.998.818		
		6.01.02.2.01.03	- Reviu Laporan Kinerja			100	80.981.400	100	34.132.050	100	37.545.255	100	34.132.050	100	37.545.255	100	41.299.781	100	41.299.781		
		6.01.02.2.01.04	- Reviu Laporan Keuangan			100	85.073.325	100	127.540.000	100	140.294.000	100	127.540.000	100	140.294.000	100	140.294.000	100	140.294.000		
		6.01.02.2.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal			100	140.813.800	100	130.783.800	100	143.862.180	100	130.783.800	100	143.862.180	100	143.862.180	100	143.862.180		
		6.01.02.2.01.07	- Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			100	163.196.200	100	373.293.500	100	410.622.850	100	307.293.500	100	413.903.650	100	413.903.650	100	413.903.650		
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**																		
		6.01.02.2.02.02	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			100	248.935.000	100	98.052.240	100	107.857.464	100	107.857.464	100	122.857.464	100	135.143.210	100	135.143.210		
		6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**			127.981.200		72.156.200		79.371.820		73.258.305		80.584.136		88.642.549		88.642.549,05		
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**																		
		6.01.03.2.02.02	- Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi			100	77.325.000	100	21.500.000	100	23.650.000	100	21.713.278	100	23.884.606	100	26.273.066	100	26.273.066		
		6.01.03.2.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Virifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			100	50.656.200	100	50.656.200	100	55.721.820	100	51.545.027	100	56.699.530	100	62.369.483	100	62.369.483		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kota Palu

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Kinerja tersebut adalah kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Palu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian negara/daerah minimal 20% dari pagu anggaran OPD	70,12%	13,00%	15%	20%	25%	28%	28%
	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pengawasan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat	29,91%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	Persentase penyelesaian kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah kota	81,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD	B	A	A	A	A	A	A
	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
	Level Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
2	Level APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Palu memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Palu serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Palu dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu 2021-2026 termasuk indikator indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Palu ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah.

Palu, Agustus 2021

INSPEKTUR

MULIATI., SH., MM., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 2 014